

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH TOKO (RUKO)
DI SENTRALAND RESIDENCE 2 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : CHICKA AIRCHENY
NIM : 20416274201087
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH TOKO (RUKO)
DI SENTRALAND RESIDENCE 2 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Yang disusun oleh Chicka Aircheny (20416274201087) telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan dihadapan
Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
NIDN.0417088203

Pembimbing II



Muhammad Abas S.H., M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M.Gary Gagarin Akbar S.H., M.H
NIDN.0408059201

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

Telah dipertahankan dihadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
pada tanggal 24 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS

1. Muhamad Abas S.H., M.H
2. Dr.Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
3. Adyan Lubis S.H., M.H

guji:



Jyoti Ching
Akpau



ii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chicka Aircheny

NIM : 20416274201087

No. *Handphone* : 087875122510

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH TOKO (RUKO)
DI SENTRALAND RESIDENCE 2 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 24 Juli 2024

Yang Menyatakan,

Chicka Aircheny

NIM.20416274201087

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Chicka Aircheny
NIM : 20416274201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
ATAS PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH TOKO (RUKO)
DI SENTRALAND RESIDENCE 2 DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji:


- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Muhamad Abas S.H., M.H | |
| 2. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H | |
| 3. Adyan Lubis S.H., M.H | |

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I


Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
NIDN.0417088203


Dosen Pembimbing II


Muhamad Abas S.H., M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf


Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar S.H., M.H
NIDN. 0417088203

Dosen Pembimbing II



Muhamad Abas S.H., M.H
NIDN.0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas Akhir Non Skripsi ini adalah "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN PEMESANAN RUMAH TOKO (RUKO) DI SENTRALAND RESIDENCE 2 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian Penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi Para Pembaca, pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E., M.M., Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing Penulis;
5. Muhamad Abas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing Penulis;
6. Tirta, S.H., M.H., selaku Bapak Tersayang Penulis yang memiliki peran besar untuk memberikan motivasi, semangat, perhatian, dan mendukung segala sesuatu dalam pengerjaan Tugas Akhir Penulis sehingga dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Sukarsih, selaku Ibu Tercinta Penulis yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungan dengan penuh kasih sayang dalam pengerjaan Tugas Akhir Penulis sehingga dapat diselesaikan dengan sangat baik;
8. Pajar Airlangga, S.H., M.H., dan Farid Airlangga, S.H., selaku Kakak-Kakak Kebanggaan Penulis yang selalu memberikan setiap arahan membangun serta dukungan dalam pengerjaan Tugas Akhir Penulis sehingga dapat diselesaikan dengan sangat baik;
9. Kedua Kakak Ipar dan Teman-Teman, yang selalu membantu, memberikan perhatian dan juga memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan Penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi Penulis dan Para Pembaca.

Karawang, 24 Juli 2024

Penulis